



P U T U S A N

No.: 70/ Pid.B/ 2013/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KANISIUS TEME alias KANIS
Tempat lahir : Kefamenanu.
Umur /Tgl Lahir : 44 tahun/ 27 Nopember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 34 / RW 12 Desa Noelbaki Kec Kupang Tengah, Kota Kupang;
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. penyidik: tidak dilakukan penahanan,
2. penuntut umum: sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai tanggal 9 April 2013,
3. majelis hakim: sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai tanggal 25 April 2013,
4. perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri: sejak 26 April 2013 sampai 24 Juni 2013.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, MELIANUS NAAT, SH. dan PAULUS SERAN TAHU, SH. berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca berkas perkara,
Telah memeriksa saksi-saksi,
Telah mendengar keterangan Terdakwa,

Hal. 1 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KANISIUS TEME alias KANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tertanggal 1 September 2012 dengan nomor nota 012565,
 - 2 (dua) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tertanggal 3 September 2012 dengan nomor nota 012576 dan nomor 012578,
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tertanggal 4 September 2012 dengan nomor nota 012591,Dikembalikan kepada saksi NATALIA YAP.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Bahwa ia terdakwa KANISIUS TEME pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, hari Senin tanggal 3 September 2012 dan hari Selasa tanggal 4 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di gudang barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Ade Irma Suryani No.14 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sejak tahun 2002 adalah sales pada UD Tugu Buaya milik saksi korban NATALIA YAP, dan terdakwa menerima upah atau gaji dari saksi korban, dimana terdakwa bertugas menjual barang milik korban dengan cara terdakwa dengan menggunakan mobil operasional UD Tugu Buaya keliling ke toko-toko untuk menjual barang kebutuhan pokok milik UD Tugu Buaya. Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan nota pengambilan barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu tertanggal 1 September 2012, 3 September 2012 sebanyak 2 lembar nota dan tanggal 4 September 2012, terdakwa telah mengambil barang kebutuhan pokok milik UD Tugu Buaya untuk dijual keliling ke toko-toko yaitu :

Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 terdakwa mengeluarkan barang dari Gudang UD Tugu Buaya yaitu :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • 60 sak beras tugu buaya @ 20 kg | : Rp. 11.280.000,- |
| • 60 sak beras tugu buaya @ 10 kg | : Rp. 5.700.000,- |
| • 30 sak beras ratu lele @ 5 kg | : Rp. 1.500.000,- |
| • 25 dos mie belalang @ 24 pak | : Rp. 3.750.000,- |
| • 15 dos kopi susu tugu buaya | : Rp. 1.350.000,- |
| • 40 dos kopi tugu buaya 1x30 | : <u>Rp. 29.000.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 52.580.000,- |

Hal. 3 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 3 September 2012 terdakwa mengeluarkan barang dari

Gudang UD Tugu Buaya yaitu :

- 25 dos mie belalang @ 24 pak : Rp. 3.750.000,-
- 50 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 9.400.000,-
- 34 ball mie konde : Rp. 2.295.000,-
- 5 dos mie belatang @ 24 pak : Rp. 750.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya moca : Rp. 948.000,-
- 10 dos kopi susu tugu buaya : Rp. 900.000,-
- 40 dos kopi tugu buaya 1x30 : Rp.29.000.000,-

Jumlah : Rp.47.043.000,-

Pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 terdakwa mengeluarkan barang dari

Gudang UD Tugu Buaya yaitu :

- 10 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp. 7.250.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 2.470.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya moca : Rp. 1.896.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.800.000,-
- 20 sak beras tugu buaya 20 kg : Rp. 1.020.000,-
- 5 dos kopi tugu buaya jane : Rp. 420.000,-
- 15 dos mie belalang @ 24 pak : Rp. 2.250.000,-

Jumlah : Rp. 20.866.000,-

Jumlah Keseluruhan Rp. 120.489.000,-

Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dibawa keliling untuk dijual ke toko-toko di seluruh wilayah Kupang dan sekitarnya yang antara lain dijual ke Toko Sejahtera Oesa, Toko Sumber Indah Oesa, Toko Yutedere babau, Toko B 20 Pasar Impres, Toko Kelimutu Pasar Oeba dan Toko Ambotang Pasar Oeba. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dari toko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima adalah terdakwa, namun setelah terjual semestinya terdakwa melaporkan hasil penjualan namun tidak dilakukan dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak administrasi UD. Tugu Buaya.

Bahwa barang-barang tersebut yang diambil dari gudang UD. Tugu Buaya oleh terdakwa dan dijual keliling ternyata tidak semuanya terjual, ada beberapa barang yang tersisa, yaitu :

- 4 dos mie belalang @ 24 pak : Rp. 600.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 1.976.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya moca : Rp. 1.896.000,-
- 25 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 2.250.000,-
- 5 dos kopi tugu buaya jahe : Rp. 420.000,-
- Jumlah : Rp. 8.152.000,-

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Natalia Yap selaku pemilik UD.Tugu Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.112.337.000,- (seratus duabelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

ATAU

Dakwaan Kedua:

Bahwa ia terdakwa KANISIUS TEME pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak tahun 2002 adalah sales pada UD Tugu Buaya milik saksi korban NATALIA YAP, dan terdakwa menerima upah atau gaji dari saksi korban, dimana terdakwa bertugas menjual barang milik korban dengan cara terdakwa dengan menggunakan mobil operasional UD Tugu Buaya keliling ke toko-toko untuk menjual barang kebutuhan pokok milik UD Tugu Buaya. Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan nota pengambilan barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu tertanggal 1 September 2012, 3 September 2012 sebanyak 2 lembar nota dan tanggal 4 September 2012, terdakwa telah mengambil barang kebutuhan pokok milik UD Tugu Buaya untuk dijual keliling ke toko-toko yaitu :

Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 terdakwa mengeluarkan barang dari Gudang UD Tugu Buaya yaitu :

- 60 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 11.280.000,-
- 60 sak beras tugu buaya @ 10 kg : Rp. 5.700.000,-
- 30 sak beras ratu lele @ 5 kg : Rp. 1.500.000,-
- 25 dos mie belalang @ 24 pak : Rp. 3.750.000,-
- 15 dos kopi susu tugu buaya : Rp. 1.350.000,-
- 40 dos kopi tugu buaya 1x30 : Rp. 29.000.000,-
- Jumlah : Rp. 52.580.000,-

Pada hari Senin tanggal 3 September 2012 terdakwa mengeluarkan barang dari Gudang UD Tugu Buaya yaitu :

- 25 dos mie belalang @ 24 pak : Rp. 3.750.000,-
- 50 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 9.400.000,-
- 34 ball mie konde : Rp. 2.295.000,-
- 5 dos mie belatang @ 24 pak : Rp. 750.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya moca : Rp. 948.000,-
- 10 dos kopi susu tugu buaya : Rp. 900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 dos kopi tugu buaya 1x30 : Rp.29.000.000,-

Jumlah : Rp.47.043.000,-

Pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 terdakwa mengeluarkan barang dari Gudang UD Tugu Buaya yaitu :

- 10 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp. 7.250.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 2.470.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya moca : Rp. 1.896.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.800.000,-
- 20 sak beras tugu buaya 20 kg : Rp. 1.020.000,-
- 5 dos kopi tugu buaya jane : Rp. 420.000,-
- 15 dos mie belalang @ 24 pak : Rp. 2.250.000,-

Jumlah : Rp. 20.866.000,-

Jumlah Keseluruhan Rp. 120.489.000,-

Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dibawa keliling untuk dijual ke toko-toko di seluruh wilayah Kupang dan sekitarnya yang antara lain dijual ke Toko Sejahtera Oesa, Toko Sumber Indah Oesa, Toko Yutedere babau, Toko B 20 Pasar Impres, Toko Kelimutu Pasar Oeba dan Toko Ambotang Pasar Oeba. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dari toko yang menerima adalah terdakwa, namun setelah terjual semestinya terdakwa melaporkan hasil penjualan namun tidak dilakukan dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak administrasi UD. Tugu Buaya.

Bahwa barang-barang tersebut yang diambil dari gudang UD. Tugu Buaya oleh terdakwa dan dijual keliling ternyata tidak semuanya terjual, ada beberapa barang yang tersisa, yaitu :

- 4 dos mie belalang @ 24 pak : Rp. 600.000,-

Hal. 7 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 1.976.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya moca : Rp. 1.896.000,-
- 25 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 2.250.000,-
- 5 dos kopi tugu buaya jahe : Rp. 420.000,-
- Jumlah : Rp. 8.152.000,-

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Natalia Yap selaku pemilik UD.Tugu Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.112.337.000,- (seratus duabelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan di persidangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NATALIA YAP, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Usaha Dagang (UD) Tugu Buaya yang bergerak di pemasaran kebutuhan pokok.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di perusahaan milik saksi.
- Bahwa terdakwa telah bekerja di UD tugu buaya sejak tahun 2002 dan bertugas menjual barang-barang sembako UD Tugu Buaya dengan cara terdakwa mengmabil barang-barang sembako tersebut di Gudang Ud Tugu Buaya dengan menggunakan mobil operasional UD Tugu Buaya yang kemudian dibawa keliling dan dijual pada toko-toko di wilayah kupang dan sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi yang diambil dari gudang tetapi uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan. Hal tersebut saksi ketahui dari laporan bagian administrasi, bernama MERI.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan berdasarkan nota-nota, ternyata Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 4 kali yakni tanggal 1 September 2012, tanggal 3 September 2012 sebanyak 2 (dua) kali , dan tanggal 4 September 2012.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu berupa:
 - 60 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp.11.280.000,-
 - 60 sak beras tugu buaya @ 10 kg : Rp. 5.700.000,-
 - 30 sak beras ratu lele @ 5 kg : Rp. 1.500.000,-
 - 25 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 3.750.000,-
 - 15 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.350.000,-
 - 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp.29.000.000,-
 - Jumlah : Rp.52.580.000,-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu berupa :
 - 50 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 9.400.000,-
 - 30 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 4.500.000,-
 - 34 ball mie konde : Rp. 2.295.000,-
 - 10 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 900.000,-
 - 10 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 948.000,-
 - 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp.29.000.000,-
 - Jumlah : Rp.47.043.000,-

Hal. 9 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu berupa:
 - 20 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 3.760.000,-
 - 15 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 2.250.000,-
 - 10 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp. 7.250.000,-
 - 20 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.800.000,-
 - 20 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 1.896.000,-
 - 20 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 2.470.000,-
 - 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
 - 5 dos kopi tugu buaya jahe : Rp. 420.000,-
 - Jumlah : Rp.20.866.000,-
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh terdakwa mulai tanggal 1, 3 dan 4 September 2012 keseluruhan senilai Rp. 120.489.000,-, sedangkan dari barang-barang tersebut di atas yang tidak terjual senilai Rp 8.152.000,- sehingga uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan adalah Rp. 112.337.000 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya setelah mendapat laporan dari bagian Administrasi yaitu saksi MARIA ADRIANA AHA FANGGI; Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya; Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.112.337.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa pernah menjaminkan 2 mobil truk-nya kepada saksi tetapi mobil tersebut sudah ditarik oleh Adira (lembaga pembiayaan) karena ada tunggakan pembayarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya.

2. Saksi MARIA ADRIANA AHA FANGGI, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi NATALIA YAP adalah pemilik UD Tugu Buaya yang berdagang kebutuhan pokok (sembako);
- Bahwa terdakwa telah bekerja di UD tugu buaya sejak tahun 2002 dan bertugas menjual barang-barang sembako UD Tugu Buaya dengan cara terdakwa mengambil barang-barang sembako tersebut di Gudang Ud Tugu Buaya dengan menggunakan mobil operasional UD Tugu Buaya yang kemudian dibawa keliling dan dijual pada toko-toko di wilayah kupang dan sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan nota-nota yang telah diambil, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu:
 - 60 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 11.280.000,-
 - 60 sak beras tugu buaya @ 10 kg : Rp. 5.700.000,-
 - 30 sak beras ratu lele @ 5 kg : Rp. 1.500.000,-
 - 25 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 3.750.000,-
 - 15 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.350.000,-
 - 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp. 29.000.000,-
 - Jumlah : Rp. 52.580.000,-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu :
 - 50 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 9.400.000,-
 - 30 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 4.500.000,-

Hal. 11 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg



- 34 ball mie konde : Rp. 2.295.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 900.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 948.000,-
- 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp.29.000.000,-
- Jumlah : Rp.47.043.000,-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu berupa:

- 20 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 3.760.000,-
- 15 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 2.250.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 1x30 : Rp. 7.250.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.800.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 1.896.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 2.470.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
- 5 dos kopi tugu buaya jahe : Rp. 420.000,-
- Jumlah : Rp.20.866.000,-

- Bahwa setiap pengambilan dan pengeluaran barang yang dilakukan oleh terdakwa di gudang UD Tugu Buaya dengan menggunakan nota pengeluaran.
- Bahwa setiap terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya selalu bersama-sama dan diketahui oleh kondektumnya yakni saksi MARKUS MANU.
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh terdakwa mulai tanggal 1, 3 dan 4 September 2012 keseluruhan bernilai Rp. 120.489.000,- sedangkan yang tidak terjual bernilai Rp.8.152.000,- sehingga total kerugian yang dialami perusahaan berjumlah Rp. 112.337.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya setelah melakukan pengecekan (audit) dan ternyata ada barang yang diambil oleh terdakwa dari gudang UD Tugu Buaya yang telah terjual tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkannya.

3. Saksi AGUSTINUS SUPARDI, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai manager marketing yang bertugas mengawasi pada saat pengambilan barang di gudang pada perusahaan UD Tugu Buaya.
- Bahwa saksi mengetahui kasus ini dari pemilik usaha yaitu saksi NATALIA YAP yang mengatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil barang-barang dari gudang perusahaan yakni pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012, hari Senin tanggal 3 September 2013, dan pada hari Selasa 4 September 2013 karena saksi juga mengawasi pengambilan tersebut.
- Bahwa pada waktu pengambilan barang, Terdakwa dibantu oleh kondekturnya yakni MARKUS MANU.
- Bahwa setelah keluar dari gudang, saksi tidak ikut mengawasi penjualannya dan pembayarannya karena bukan merupakan tugas saksi apalagi terdakwa merupakan salah satu orang yang dipercaya oleh pemilik perusahaan.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari gudang adalah sesuai dengan yang tertera dalam nota seperti dalam bukti-bukti di persidangan.

Hal. 13 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total pengambilan barang oleh terdakwa senilai Rp 120.489.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, kata MERI, ada barang-barang yang tidak terjual senilai Rp. 8.152.000,- (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan barang-barang senilai Rp. 112.337.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan tidak benar jika uangnya tidak disetor.

4. Saksi MARKUS MANU, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan kerja dengan terdakwa yakni sebagai kondektur dari terdakwa yang tugasnya membantu pengambilan barang dari gudang dan penjualan berkeliling kota Kupang dan sekitarnya dengan menggunakan mobil operasional UD Tugu Buaya.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu berupa:
 - 60 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp.11.280.000,-
 - 60 sak beras tugu buaya @ 10 kg : Rp. 5.700.000,-
 - 30 sak beras ratu lele @ 5 kg : Rp. 1.500.000,-
 - 25 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 3.750.000,-
 - 15 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.350.000,-
 - 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp.29.000.000,-
 - Jumlah : Rp.52.580.000,-
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan barang-barang oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 berupa :
 - 50 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 9.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 4.500.000,-
- 34 ball mie konde : Rp. 2.295.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 900.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 948.000,-
- 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp.29.000.000,-

Jumlah : Rp.47.043.000,-

- Bahwa saksi juga mengetahui pada hari Selasa tanggal 4 September 2012

Terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang

UD Tugu Buaya yaitu berupa :

- 20 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 3.760.000,-
- 15 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 2.250.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 1x30 : Rp. 7.250.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.800.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 1.896.000,-
- 20 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 2.470.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
- 5 dos kopi tugu buaya jahe : Rp. 420.000,-

Jumlah : Rp.20.866.000,-

- Bahwa setiap pengambilan dan pengeluaran barang yang dilakukan oleh terdakwa di gudang UD Tugu Buaya dengan menggunakan nota pengeluaran.
- Bahwa tidak semua barang yang diambil pada tanggal-tanggal tersebut di atas terjual seluruhnya tetapi masih ada sisa barang yang ditinggal di dalam mobil boks.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya setelah mendapat diberitahu dari bagian Administrasi yaitu saksi MARIA ADRIANA AHA FANGGI; Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualannya;

Hal. 15 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pembuktian saksi-saksi dan tidak menghadirkan saksi lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan sehingga sidang dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan di depan persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan UD Tugu Buaya sejak tahun 2002 milik saksi NATALIA YAP dan tugas terdakwa adalah di bagian sales atau penjualan barang.
- Bahwa sebagai sales, terdakwa bertugas menjual barang-barang UD Tugu Buaya ke toko-toko di Kupang dan sekitarnya.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya adalah pada tanggal 4 September 2012.
- Bahwa terdakwa memang pernah mengambil barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya pada hari sabtu 1 September 2012, hari Senin 3 September 2012 sebanyak 2 kali pengambilan, dan Selasa 4 September 2012.
- Bahwa terdakwa hanya berhasil menjual barang-barang yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2012 sedangkan barang-barang yang diambil tanggal 3 dan 4 September 2012 belum terjual dan masih ada di dalam mobil dan pada saat itu terdakwa masih menagih uang-uang yang belum dibayar sebelum tanggal itu yakni tagihan bulan agustus, tetapi terdakwa tidak hafal toko-toko mana yang belum membayar.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 3 September pernah menyetorkan uang Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada bagian administrasi yakni MERI. Uang tersebut merupakan hasil penjualan tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 dan tanggal-tanggal bulan agustus 2012 dari toko-toko yang belum lunas.

- Bahwa terdakwa tidak mengerti siapa yang menggelapkan uang perusahaan.

Menimbang bahwa di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tanggal 1 September 2012 dengan nomor nota 012565, 2 (dua) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tanggal 3 September 2012 dengan nomor nota 012576 dan 012578, dan 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tanggal 4 September 2012 dengan nomor nota 012591.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan nota pembelaannya tertanggal 27 Mei 2013 dan ditanggapi oleh Jaksa secara lesan yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di perusahaan UD Tugu Buaya yang bergerak di pemasaran kebutuhan pokok.
- Bahwa benar pemilik UD Tugu Buaya tersebut adalah saksi NATALIA YAP.
- Bahwa terdakwa telah bekerja di UD tugu buaya sejak tahun 2002 dan bertugas menjual barang-barang sembako UD Tugu Buaya dengan cara terdakwa mengambil barang-barang sembako tersebut di Gudang Ud Tugu Buaya dengan menggunakan mobil operasional UD Tugu Buaya yang kemudian dibawa keliling dan dijual pada toko-toko di wilayah kupang dan sekitarnya.

Hal. 17 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu berupa:
 - 60 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp.11.280.000,-
 - 60 sak beras tugu buaya @ 10 kg : Rp. 5.700.000,-
 - 30 sak beras ratu lele @ 5 kg : Rp. 1.500.000,-
 - 25 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 3.750.000,-
 - 15 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.350.000,-
 - 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp.29.000.000,-
 - Jumlah : Rp.52.580.000,-
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya dalam 2 (dua) kali pengambilan yaitu berupa :
 - 50 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 9.400.000,-
 - 30 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 4.500.000,-
 - 34 ball mie konde : Rp. 2.295.000,-
 - 10 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 900.000,-
 - 10 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 948.000,-
 - 40 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp.29.000.000,-
 - Jumlah : Rp.47.043.000,-
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 terdakwa telah mengambil atau mengeluarkan barang-barang dari gudang UD Tugu Buaya yaitu berupa:
 - 20 sak beras tugu buaya @ 20 kg : Rp. 3.760.000,-
 - 15 dos mie belalang berisi @ 24 pak : Rp. 2.250.000,-
 - 10 dos kopi tugu buaya 1 x 30 : Rp. 7.250.000,-
 - 20 dos kopi tugu buaya susu : Rp. 1.800.000,-
 - 20 dos kopi tugu buaya mocha : Rp. 1.896.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 dos kopi tugu buaya 450 gram : Rp. 2.470.000,-
- 10 dos kopi tugu buaya 185 gram : Rp. 1.020.000,-
- 5 dos kopi tugu buaya jahe : Rp. 420.000,-

Jumlah : Rp.20.866.000,-

- Bahwa benar barang-barang yang dikeluarkan oleh terdakwa mulai tanggal 1, 3 dan 4 September 2012 keseluruhan senilai Rp. 120.489.000,-, sedangkan dari barang-barang tersebut di atas yang tidak terjual senilai Rp 8.152.000,- sehingga uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan adalah Rp. 112.337.000 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar sampai sekarang ini terdakwa tidak menyetorkan uang penjualannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjaminkan 2 mobil truk-nya kepada UD Tugu Buaya tetapi mobil tersebut sudah ditarik oleh Adira (lembaga pembiayaan) karena ada tunggakan pembayaran angsurannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Ad. 1 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”

Menimbang bahwa terdakwa telah menjual barang-barang milik saksi yakni pada tanggal 1 September 2012, 3 September 2012, dan tanggal 4 September

Hal. 19 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan total pengambilan barang tersebut senilai Rp. 120.489.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa ternyata tidak menyetorkan uang hasil penjualannya tersebut yang seharusnya menjadi hak UD Tugu Buaya.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh bagian administrasi, ternyata ada barang-barang yang tidak terjual dan masih tersimpan di mobil boks dan setelah dihitung bernilai Rp. 8.152.000,- (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena itu ada selisih perhitungan yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan sebesar Rp. 112.337.000 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian telah ternyata adanya niat terdakwa untuk tidak menyetorkan uang senilai Rp. 112.337.000 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke perusahaan UD Tugu Buaya.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2 Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa uang yang dikuasai terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan yang ditagih oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa tugas dari terdakwa tersebut salah satunya adalah menerima pembayaran kemudian uang tersebut seharusnya disetorkan kepada perusahaan, tetapi uang hasil penjualan tersebut ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan.

Menimbang bahwa uang tersebut telah dikuasai oleh terdakwa bukan karena kejahatan sehingga unsur ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa adalah pegawai dari perusahaan UD Tugu Buaya tersebut dan bekerja di bagian penjualan serta menerima gaji dari UD Tugu Buaya.

Menimbang bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut merupakan uang yang seharusnya menjadi hak dari perusahaan tempatnya bekerja tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1. Hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian perusahaan UD Tugu Buaya;
- terdakwa menerangkan secara berbelit-belit di persidangan.

2. Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan sementara yang selama ini dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan semuanya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan yang sedang dijalani saat ini.

Menimbang bahwa barang-barang bukti masih diperlukan oleh perusahaan UD Tugu Buaya sehingga barang bukti yang berupa nota-nota tersebut akan dikembalikan kepada UD Tugu Buaya melalui pemiliknya, yakni NATALIA YAP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 374 KUHP dan pasal-pasal hukum acara pidana dalam UU no 8 Tahun 1981, UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa KANISIUS TEME alias KANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Hubungan Pekerjaan";
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) Tahun;
- Menetapkan masa tahanan sementara yang dijalani Terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tanggal 1 September 2012 dengan nomor nota 012565,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tanggal 3 September 2012 dengan nomor nota 012576 dan 012578, dan
- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang berlogo UD Tugu Buaya tanggal 4 September 2012 dengan nomor nota 012591,

Dikembalikan kepada saksi NATALIA YAP selaku pemilik UD Tuga Buaya

- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada Selasa tanggal 21 Mei 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH., dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUSTINTJE W RIBERU, SH.,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WISNU WARDANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH.
SH.,MH.

AKHMAD LAKONI HARNIE,

2. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 23 dari 24 hal. Dari Putusan no 70/Pid.B/2013/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINTJE W RIBERU, SH.

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan Hukum tetap karena Terdakwa menyatakan Bandang pada tanggal 24 Juni 2013. Dan Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penuntut umum dan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 003